



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Jl. Raya Cilegon KM. 2 No. 22 Serang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dengan kurun waktu Tahun 2021-2026. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024.

Ciruas, Januari 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang



WARNERRY POETRI, SH., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 198002242010012004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

pertanggungjawaban.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 98 Tahun 2022 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Perencanaan program kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org/2024 Tahun 2024 tentang Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Dari hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis telah memenuhi target sebagaimana perencanaan strategis yang telah ditetapkan dan merupakan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, namun demikian masih terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang belum mencapai target dan merupakan kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam pencapaian kinerja. Kegagalan tersebut akan dilakukan beberapa upaya perbaikannya pada Penerapan SAKIP Tahun 2024.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Wujud pertanggungjawaban perangkat daerah atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan perjanjian kinerja ini merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2017 tentang unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Serang Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
28. Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

30. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;
32. Peraturan Bupati Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Serang Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 316 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Serang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 berisikan perencanaan stratejik dan pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang atas capaian kinerja Tahun 2024. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat



ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.

1.4 Gambaran Umum

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang memiliki tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan fungsi sebagai berikut:



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

- a. Perencanaan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pengawasan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sebagai berikut:


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1.5 Isu Strategis

Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Kabupaten Serang, jumlah pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi telah menjadi keniscayaan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang, kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, dimana berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh hak nya sebagai warga negara.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi alat bagi pemerintah untuk memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai *data base* bagi Pemerintah dalam menentukan program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi permasalahan pokok Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal dan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara ringkas profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan isu strategis/permasalahan di Kabupaten Serang. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA Meliputi uraian singkat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi pencapaian realiasi kinerja Tahun 2024, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi |



penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2024) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/ penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan menyeluruh dari LKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dan mengungkapkan permasalahan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2021-2026. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Serang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin Maju, Sejahtera,
Berkeadilan dan Agamis”**

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa:

1. Maju

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

2. Sejahtera

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

3. Berkeadilan

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Agamis

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mengampu misi kelima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional. Hal ini menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada rentang waktu tahun 2021-2026. Berdasarkan Rencana Strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

Tabel 2.1
Tabel Tujuan dan Sasaran 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|---|---|---|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 1 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP OPD | Nilai | A | A | A | A | A | A |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 83,23 | 84,8 | 87,4 | 89,8 | 92,2 | 94,6 |

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 100 /Kep.283-Huk.Org/2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, maka dalam Perencanaan Strategis 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas adalah sebagai berikut:



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | 2024 |
|----|---|---|--------|------|
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah | Nilai SAKIP OPD | Nilai | A |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 89,8 |

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang TAHUN 2021-2026, telah ditetapkan 2 indikator kinerja utama tahun 2024 yaitu pertama, nilai SAKIP OPD dengan target A dan kedua Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan target 89,8%. Target Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan target 89,8% merupakan akumulasi rata-rata terhadap beberapa variable perhitungan indikator kinerja yaitu:

Tabel 2.3
Indikator Perangkat Daerah

| No | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Kartu Keluarga (KK) | Persen | 92 |
| 2 | Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) | Persen | 99 |
| 3 | Akta Kelahiran 0-18 Tahun | Persen | 98 |
| 4 | Kartu Identitas Anak (KIA) | Persen | 60 |
| 5 | Pelayanan Akta Kematian | Persen | 100 |

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah | Nilai SAKIP OPD | Nilai | A |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 89,8 |
| | | Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PKS | 10 |

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Tahun 2024

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|---------------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 19.684.619.682 | - |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | Rp. 150.149.200 | - |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | Rp. 98.337.000 | - |
| 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 220.426.300 | - |
| 5 | Program Profil Kependudukan | Rp. 25.756.000 | - |
| Jumlah | | Rp. 20.179.288.182 | - |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | Merah |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | Hijau |
| > 100% | Melebihi Target | Biru |

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Interpretasi

| Predikat | Nilai Angka | Interpretasi | Kode Warna (RGB) |
|----------|-------------|--|------------------|
| AA | > 100 | Sangat Memuaskan, | 00 255 |
| AA | > 90 - 100 | | 0 128 0 |
| A | > 80 - 90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel | 50 205 50 |
| BB | > 70 - 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. | 173 255 47 |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG

| Predikat | Nilai Angka | Interpretasi | Kode Warna (RGB) |
|----------|-------------|--|------------------|
| B | > 60 – 70 | Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. | 255 255 0 |
| CC | > 50 – 60 | Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. | 255 215 0 |
| C | > 30 – 50 | Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. | 255 140 0 |
| D | 0 – 30 | Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. | 255 0 0 |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Sangat Memuaskan**

- Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
- Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

2. **Memuaskan**

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. **Sangat Baik**

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. **Baik**

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. **Cukup (Memadai)**

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

6. Kurang

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja utama (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator | Target |
|----|--|--------------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP | A |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | 89,8 |



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Serang Nomor 100/Kep.283-Huk.Org/2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Nilai SAKIP OPD | Nilai | A | BB | 83,33% |
| 2 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | Persen | 89,8% | 97,5% | 108,58% |

Berdasarkan tabel sebelumnya, dari 2 indikator kinerja utama yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, untuk Indikator Nilai SAKIP OPD, Dinas Dukcapil gagal mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya mendapat penilaian BB untuk nilai sakip dan lebih rendah 1 level dari yang telah ditetapkan yaitu A. untuk indikator kedua yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk, target yang telah ditetapkan sebesar 89,8%, Dinas Dukcapil



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

berhasil merealisasikan sebesar 97,5% atau capaian kinerja sebesar 108,58%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Dukcapil terhadap pelayanan masyarakat berhasil.

Untuk indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tahun 2024 terdapat 7 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024**

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Capaian Kartu Keluarga | % | 92 | 128,56 | 139,74 |
| 2 | KTP Elektronik | % | 99 | 100 | 101,01 |
| 3 | Akta Kelahiran 0-18 Tahun | % | 98 | 95,5 | 97,45 |
| 4 | Kartu Identitas Anak | % | 60 | 63,46 | 105,77 |
| 5 | Meningkatnya Cakupan Akta Kematian | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Menambahkan UPT di 29 Kecamatan | Gedung | 29 | 17 | 58,62 |
| 7 | Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PKS | 10 | 25 | 250 |

Sesuai dengan tabel sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai parameter pengukuran kinerja tahun 2024. Pertama, Capaian Kartu Keluarga, pada tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 92% dan pada akhir tahun memiliki realisasi sebesar 128,56% atau capaian sebesar 139,74% dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pencetakan Kartu Keluarga dikarenakan perubahan elemen data yang disebabkan oleh perpindahan alamat, perubahan status perkawinan atau pekerjaan, melaporkan kelahiran dan sebagainya. Kesadaran masyarakat ini didorong oleh tuntutan kepentingan yang berkaitan dengan lembaga/institusi lain yang telah bekerjasama dalam memanfaatkan *database* kependudukan seperti perbankan dan BPJS yang senantiasa menuntut kesesuaian data penduduk. Di sisi lain, penerbitan Kartu



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

Keluarga menjadi semakin mudah dan hemat waktu dengan diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara digital sehingga dokumen Kartu Keluarga tidak lagi menggunakan tanda tangan basah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melainkan dengan QR code (*Quick Response code*) melalui aplikasi SIAK yang memungkinkan data dapat diverifikasi dan divalidasi secara *online*. Selain itu, TTE juga dapat menghindari pemalsuan data dokumen kependudukan.

Kedua, persentase perekaman wajib KTP-El yang pada tahun 2024 memiliki target 99% dari jumlah penduduk berdasarkan data konsolidasi bersih data kependudukan wajib KTP-El sebesar 1.244.567 jiwa atau sebanyak 1.232.121 jiwa dan berhasil merealisasikan sebesar 100% atau 1.244.567 jiwa. Pelayanan penerbitan dan perekaman KTP-el di Kabupaten Serang pada Tahun 2024 semakin dipermudah dengan adanya pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat melalui berdirinya UPT di masing-masing kecamatan wilayah Kabupaten Serang, strategi jemput bola terutama untuk perekaman pemula bekerja sama dengan sekolah yang ada di Kabupaten Serang.

Ketiga, berdasarkan data konsolidasi bersih yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun yang pada tahun 2024, di Kabupaten Serang terdapat 523.928 penduduk dan target capaian sebesar 98%. Tetapi untuk indikator kinerja akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gagal mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya merealisasikan sebesar 95,5% atau sebesar 500.334 jiwa. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target penerbitan / kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun selain dilakukan di dalam gedung kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dilaksanakan melalui UPT yang terdapat di setiap kecamatan dan juga pelaksanaan jemput bola pelayanan ke wilayah di Kabupaten Serang yang cukup jauh dari pusat pemerintahan serta pelayanan. Tetapi strategi tersebut masih belum cukup bagi dinas untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga hal ini menjadi catatan dan koreksi bagi Dinas untuk bekerja lebih keras dan strategi lebih baik dalam berkinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Keempat, penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anak berusia 0-16 tahun. Pada tahun 2024, di Kabupaten Serang terdapat anak berusia 0-16 tahun sebanyak



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

512.217 jiwa dan target yang harus dicapai sebesar 60%. Realisasi kinerja terkait penerbitan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 belum berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 63,46% atau sebanyak 325.037 anak telah memiliki KIA. Strategi jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan desa dan sekolah yang berada di Kabupaten Serang.

Kelima, meningkatnya cakupan akta kematian dengan target 100%. pada indikator kinerja ini merupakan target cakupan pelayanan sehingga pada tahun 2024 terdapat 4.471 yang melaporkan akta kematian dan seluruhnya terlayani dengan baik sehingga memiliki capaian 100%. Mulai adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akta kematian dan tuntutan kepentingan yang berkaitan dengan Lembaga lain seperti asuransi, perbankan, BPJS dan lainnya sehingga mengunggah masyarakat untuk mengajukan akta kematian dalam setiap peristiwa kematian yang terjadi selain itu dibarengi dengan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas secara massif akan pentingnya akta kematian.

Keenam, penambahan Gedung UPT di 29 kecamatan. Terkait indikator kinerja penambahan Gedung UPT belum berhasil terealisasi dengan baik dan masih tetap di 17 UPT, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran di Pemerintah Daerah untuk pembangunan Gedung UPT yang masih terbatas akibat efek dari pandemi covid-19 sehingga belum bisa direalisasikan sampai akhir tahun 2024.

Ketujuh, pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan indikator terkait Kerjasama pemanfaatan data dengan OPD lain di Kabupaten Serang dengan target pada tahun 2024 sebesar 10 PKS dan berhasil mencapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 25 PKS telah disepakati untuk pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Serang. Capaian kinerja yang jauh melebihi target merupakan hasil kerjasama dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Serang karena kerjasama pemanfaatan data kependudukan merupakan hal yang sangat dibutuhkan sehingga terdapat pelayanan yang terintegrasi dan menghasilkan data yang akurat untuk pembangunan Kabupaten Serang.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2023

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, sehingga perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 merupakan paling realistis untuk melihat kinerja Dinas secara umum yang akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan 2024

| No | Indikator Kinerja | 2023 | 2023 | Capaian | 2024 | 2024 | Capaian |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai SAKIP OPD | A | BB | 83,33% | A | BB | 83,33% |
| 2 | Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | 87,4% | 89,88% | 102,83% | 89,8% | 97,5% | 108,58% |

Dalam tabel perbandingan kinerja indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, pada indikator Nilai SAKIP OPD mengalami kinerja yang stabil untuk tahun 2024 dimana pada tahun 2022, SAKIP OPD berhasil mendapat nilai BB dan pada tahun 2024 juga mendapat penilaian BB. Sedangkan untuk indikator kinerja utama Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk, sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya terjadi penurunan capaian realisasi yang pada tahun 2023 memiliki capaian 102,83% dan pada tahun 2024 mendapat capaian realisasi sebesar 108,58%, terdapat sedikit kenaikan capaian realisasi yang berhasil dilaksanakan oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dari tetap mencapai target yang telah ditetapkan yang merupakan hasil kerjasama seluruh *stakeholders* terkait.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

Diagram 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023 dan 2024



Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan 2024

| No | Indikator Kinerja | 2023 | | | 2024 | | |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Capaian Kartu Keluarga | 90% | 108,71% | 120,78% | 92% | 128,56% | 139,74% |
| 2 | KTP Elektronik | 99% | 99,41% | 100,41% | 99% | 100% | 101,01% |
| 3 | Akta Kelahiran 0-18 Tahun | 98% | 94,61% | 96,54% | 98% | 95,5% | 97,45% |
| 4 | Kartu Identitas Anak | 50% | 46,69% | 93,38% | 60% | 63,46% | 105,77% |
| 5 | Meningkatnya Cakupan Akta Kematian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Menambahkan UPT di 29 Kecamatan | 29 | 17 | 58,62% | 29 | 17 | 58,62% |
| 7 | Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10 | 5 | 50% | 10 | 25 | 250% |



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa pada 2023 dari 7 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja yang gagal mencapai target yaitu kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun, cakupan kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penambahan Gedung UPT di 29 Kecamatan. Terkait akta kelahiran 0-18 tahun disebabkan masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan seperti akta kelahiran sehingga dibutuhkan sosialisasi dan strategi jemput bola terkait pemenuhan akta kelahiran penduduk sedangkan mengenai pemanfaatan data kependudukan tidak mencapai target disebabkan adanya regulasi baru mengenai perjanjian Kerjasama yang diatur Permendagri 17 Tahun 2023 yang mewajibkan adanya verifikasi melalui Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengajuan perjanjian Kerjasama mengakibatkan lamanya alur permohonan. Dan untuk tahun 2024 terdapat 2 indikator yang gagal memenuhi target yaitu capaian kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun, penambahan Gedung UPT di 29 Kecamatan. Terkait akta kelahiran 0-18 tahun disebabkan masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan seperti akta kelahiran sehingga dibutuhkan sosialisasi dan strategi jemput bola terkait pemenuhan akta kelahiran penduduk. Sedangkan terkait pembangunan Gedung UPT masih terkendala pada ketersediaan dana anggaran di Kabupaten Serang yang masih diprioritaskan untuk yang lebih penting dan *urgent*.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

**3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis
2021-2026**

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Rencana Strategis 2021-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | | Realisasi | |
|----|---|---|---|--------|--------|------|-----------|------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Sakip OPD | Nilai | A | A | BB | BB |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 87,4 | 89,8 | 89,88 | 97,5 |

Dalam tabel perbandingan kinerja tahun 2023 dan 2024 dengan rencana strategis tahun 2021-2026, dapat dilihat bahwa pada indikator Nilai Sakip OPD terdapat penurunan kinerja dan gagal mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sehingga diperlukan evaluasi kinerja. Untuk indikator cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dari tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada rencana strategis 2021-2026 yang pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 89,88% dan tahun 2024 realisasi kinerja 97,5% dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 89,8% atau capaian kinerja sebesar 108,58%. Secara umum capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, dan tingginya capaian kinerja yang diraih disebabkan hamper semua indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mencapai target yang telah ditetapkan kecuali untuk cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun yang gagal mencapai target.



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang memiliki target nasional yang telah ditetapkan melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standar Nasional Tahun 2024

| No | Indikator | Target | Realisasi |
|----|---|--------|-----------|
| 1 | Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik | 99,4% | 100% |
| 2 | Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun | 98% | 95,5% |
| 3 | Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | 60% | 63,46% |

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat 3 (tiga) target indikator yang merupakan target nasional tetapi menjadi target di Kabupaten Serang. Dari ketiga target yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang berhasil mencapai 2 target yaitu Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik dengan target sebesar 99,4% dan capaian dinas sebesar 100% dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan target 60%, capaian realisasi kinerja gagal tercapai dengan hanya mencapai 63,46% sedangkan indikator Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun dengan target 98%, capaian realisasi kinerja hanya mencapai 95,5%.

Kegagalan pencapaian target indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun salah satu sebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjangkau penduduk 0-18 tahun dengan tempat tinggal yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.

3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk kinerja tahun 2024 seperti ditunjukkan pada tabel 3.4 yaitu terkait indikator



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

kinerja utama Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 89,8% dan direalisasikan sebesar 97,5% merupakan hasil upaya seluruh personal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kinerjanya melalui berbagai strategi yang telah ditetapkan. Beberapa upaya strategi yang dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yaitu:

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten serang memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
2. Kegiatan Jemput Bola pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Serang
3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi.
4. Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat desa/kecamatan akan pentingnya melengkapi administrasi kependudukan
5. Bekerja sama lintas OPD, dengan sekolah di wilayah Kabupaten Serang terkait perekaman wajib KTP pemula.
6. Bekerja sama dengan perangkat desa di wilayah Kabupaten Serang terkait penerbitan akta kelahiran penduduk.
7. Secara rutin memberikan pelayanan jemput bola untuk perekaman disabilitas , usia rentan,odgj dan transgender
8. Inovasi pelayanan 3 in 1 yang bekerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan di Serang terkait penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga baru dan Kartu Identitas Anak bagi anak yang baru lahir.

Selanjutnya terkait indikator kinerja utama Nilai SAKIP OPD dengan target A, gagal merealisasikannya setelah hasil penilaian Inspektorat terhadap penilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya meraih nilai BB. Hal tersebut diakibatkan masih kurangnya pemenuhan dokumen yang diminta sesuai form dari Inspektorat dan menjadi pemacu bagi dinas untuk melakukan perbaikan lebih lanjut agar tahun selanjutnya dapat meraih hasil lebih baik. Berikut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan capaian kinerja:

1. Masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukannya sendiri



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

2. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (calo) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya, hal ini memunculkan kesan yang berbayar untuk kepengurusan dokumen kependudukan, sementara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten serang tidak memungut biaya apapun (gratis) untuk kepengurusan administrasi kependudukan.
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun pada UPT Disdukcapil Kabupaten serang
4. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
5. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM
6. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk tahun anggaran 2024 pada tabel 3.10:

Tabel 3.10
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI | Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 97,5 | 89,88 | 7,62 |

Ket:

Capaian Kinerja: realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan/pagu anggaran x 100%

Tingkat efisiensi: capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari persentase pencapaian indikator 97,5%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, Pelaksanaan 10 Kegiatan pada 5 program pada tahun 2024 telah menyerap anggaran



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

sebanyak Rp. 18.137.771.925 (89,88%) dari anggaran Belanja perangkat daerah sebesar Rp. 20.179.288.182 sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,62 persen.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembelanjaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat realisasinya mencapai sebesar Rp18.137.771.925 (89,88%) atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.041.516.257, dari anggaran sebesar Rp20.179.288.182, yang terdiri dari:

Tabel 3.11
Tabel Realisasi Anggaran

| Uraian | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| Belanja | 16.923.189.178 | 15.323.554.968 | 90,55 | 20.179.288.182 | 18.137.771.925 | 89,88 |
| Jumlah | 16.923.189.178 | 15.323.554.968 | 90,55 | 20.179.288.182 | 18.137.771.925 | 89,88 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa belanja daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.256.099.004 yang pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.923.189.178 dan pada tahun 2024 sebesar Rp20.179.288.182. Dari anggaran tersebut pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp18.137.771.925 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang senilai Rp15.323.554.968 dan secara persentase realisasi mengalami penurunan dari tahun 2023 senilai 90,55% kemudian pada tahun 2024 menjadi 89,88%.

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 tidak terealisasi sebesar Rp2.041.516.257 Hal tersebut disebabkan oleh:

1. SiLPA anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.123.836.704 terjadi penyerapan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional.
2. SiLPA anggaran belanja modal peralatan kantor sebesar Rp413.576.700

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa antara tahun 2023 dan 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kenaikan secara pagu anggaran



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

tetapi secara persentase realisasi anggaran mengalami sedikit.

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp18.446.331.682, atau efisiensi sebesar Rp1.629.181.757, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Belanja Tahun 2024

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Silpa (Rp) | % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 12.646.438.000 | 11.522.601.296 | 1.123.836.704 | 91,11 |
| Belanja Barang Jasa | 5.799.893.682 | 5.294.548.629 | 505.345.053 | 91,229 |
| Belanja Modal | 1.732.956.500 | 1.320.622.000 | 412.334.500 | 76,21 |
| Jumlah | 20.179.288.182 | 18.137.771.925 | 2.041.516.257 | 89,88 |

Tabel 3.14
Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Tahun Anggaran 2024

| Sasaran / Program | Anggaran Program | | | Keterangan |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------|
| | Pagu (Rp) | Penyerapan (Rp) | Capaian (%) | |
| 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 16.479.795.278 | 14.883.289.288 | 90,31 | - |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 19.684.619.682 | 17.712.777.566 | 89,98 | - |
| 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI | 494.668.500 | 424.994.359 | 85,91 | - |
| 1. Program Pendaftaran Penduduk | 150.149.200 | 120.695.801 | 80,38 | - |
| 2. Program Pencatatan Sipil | 98.337.000 | 74.280.000 | 75,54 | - |
| 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 220.426.300 | 204.450.558 | 92,75 | - |
| 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 25.756.000 | 25.568.000 | 99,27 | - |



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 dari Inspektorat Kabupaten Serang.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Kabupaten Serang Tahun 2024 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang oleh Inspektorat Kabupaten Serang.

LKIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERANG

Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BB
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,5%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, terdapat 1 sasaran yang gagal mencapai target yaitu sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target A tetapi realisasi nilai BB dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja mencapai 97,5%.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.179.288.182 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.137.771.925 dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp. 2.041.516.257.

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana strategis, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
Nilai SAKIP BB
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI
Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk 97,5%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 18.137.771.925 (delapan belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.179.288.182 (dua puluh milyar



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu serratus delapan puluh dua rupiah) telah direalisasikan sebesar 89,88%, dengan demikian maka anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp. 2.041.516.257 atau sekitar 10,12% dari total pagu anggaran.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan / secara umum dapat memenuhi. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Serang.

Ciruas, Januari 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang

WARNERRY POETRI, SH., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 198002242010012004